BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak adalah upaya pengurangan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan secara optimal, seperti pengecualian, potongan yang diperbolehkan, serta celah atau kelemahan dalam peraturan yang berlaku (Suandy, 2016). Sementara menurut Barr et al. dalam Santoso dan Rahayu (2019) mengenai penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

> "penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak terutang melalui pengelolaan atau pengaturan penghasilan secara legal yang tetap berada pada batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak, terutama perusahaan, untuk menekan jumlah pajak terutang secara sah dengan mengoptimalkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tindakan ini dilakukan melalui pengelolaan atau penataan penghasilan serta pemanfaatan fasilitas perpajakan, seperti pengecualian, pengurangan yang diperkenankan, dan celah dalam regulasi, tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Santoso dan Rahayu (2019) menyebutkan bahwa penghindaran pajak dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1. Menahan diri, yaitu wajib pajak menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kewajiban pajak, misalnya tidak merokok agar tidak dikenai

cukai tembakau atau tidak menggunakan produk berbahan kulit ular maupun buaya untuk menghindari pajak atau cukai atas barang tersebut.

2. Pindah lokasi, yaitu memindahkan tempat usaha atau domisili dari wilayah dengan tarif pajak tinggi ke wilayah dengan tarif pajak lebih rendah, misalnya dengan memanfaatkan keringanan pajak bagi investor yang menanamkan modal di kawasan Indonesia Timur.
3. Penghindaran pajak secara yuridis adalah upaya mengatur tindakan sedemikian rupa agar tidak dikenai pajak dengan memanfaatkan celah atau ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya, seseorang yang akan memulai usaha dapat memilih bentuk badan usaha, seperti firma atau Perseroan Terbatas (PT), untuk menyesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang lebih menguntungkan.

Menurut Desai & Dharmapala (2006) dalam Jiang et al. (2024), terdapat pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan salah satunya adalah *Book Tax Difference* (BTD). Pengukuran BTD dilakukan dengan membandingkan laba akuntansi sebelum pajak dan pendapatan kena pajak yang kemudian dibagi dengan total aset perusahaan. Semakin besar nilai BTD, maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Berikut ini rumus pengukuran penghindaran pajak dengan menggunakan *Book Tax Difference* (BTD):

$$BTD = \frac{Laba\ Sebelum\ Pajak - Pendapatan\ Kena\ Pajak}{Total\ Aset}$$

2.2. *Environmental, Social, and Governance* (ESG)

Environmental, Social, and Governance (ESG) merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk menilai bagaimana perusahaan menjalankan aktivitas operasionalnya dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola sebagai bagian dari upaya mencapai keberlanjutan. Penerapan ESG tidak hanya berorientasi pada kepatuhan, tetapi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat manajemen risiko, serta mendorong akses terhadap investasi berkelanjutan dan sumber pendanaan, yang berkontribusi pada pertumbuhan jangka panjang perusahaan (Kalyanam, 2024).

Secara konseptual, ESG terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu *environmental, social,* dan *governance*. Dimensi lingkungan (*environmental*) berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan dalam mengelola dampak aktivitasnya terhadap kepedulian lingkungan, seperti pengelolaan sumber daya dan pengendalian terhadap pencemaran. Dimensi sosial (*social*) mencerminkan hubungan perusahaan dengan karyawan, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, dimensi tata kelola (*governance*) berfokus pada mekanisme pengendalian internal, transparansi, serta akuntabilitas dalam proses pengambilan Keputusan. Ketiga dimensi tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kinerja non-keuangan perusahaan yang berorientasikan terhadap keberlanjutan.

2.2.1. Metodologi Pengukuran Refinitiv ESG *Score*

Environmental, Social, and Governance (ESG) *Score* merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja keberlanjutan perusahaan berdasarkan aspek lingkungan (*environmental*), sosial (*social*), dan tata kelola perusahaan (*governance*). Pengukuran ESG dalam penelitian ini mengacu pada metodologi resmi Refinitiv yang sebelumnya dikenal sebagai Thomson Reuters. Refinitiv menyediakan data ESG yang komprehensif, objektif, dan terstandarisasi secara global. Sistem penilaian ESG dibangun dari lebih dari 400 indikator ESG yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti laporan tahunan, laporan keberlanjutan, situs web perusahaan, laporan bursa efek, dan berbagai sumber media. Hanya 178 indikator yang dipilih karena dianggap paling relevan, tersedia secara luas, dan dapat dibandingkan antar perusahaan. Seluruh indikator tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam tiga pilar utama, yaitu *Environmental, Social, dan Governance* yang terdiri atas sepuluh kategori penilaian yaitu:

Tabel 2.1.

Struktur Pengukuran ESG *Score*

Pilar ESG	Kategori	Jumlah Indikator	Bobot
Environmental	Penggunaan Sumber Daya	19	11%
	Emisi	22	12%
	Inovasi	20	11%
	Bobot Pilar *Environmental*		**34%**

Social	Tenaga Kerja	29	16%
	Hak Asasi Manusia	8	4,5%
	Masyarakat	14	8%
	Tanggung Jawab Produk	12	7%
	Bobot Pilar *Social*		**35,5%**
Governance	Pengelolaan	34	19%
	Pemegang Saham	12	7%
	Strategi CSR	8	4,5%
	Bobot Pilar *Governance*		**30,5%**
Total		**178**	**100%**

Untuk menghasilkan penilaian yang adil dan objektif, Refinitiv menerapkan pengelompokkan kelompok pembanding. Pada pilar *Environemntal* dan *Social*, perusahaan dibandingkan berdasarkan *TRBC Industry Group* (Kelompok Industri *Thomson Reuters Business Classification*) karena tantangan lingkungan dan dampak sosial yang dihadapi oleh satu jenis industri sangat berbeda dengan industri lainnya. Pilar *Governance*, kelompok pembanding didasarkan pada negara asal perusahaan karena praktik tata kelola korporasi terikat pada regulasi hukum serta undang-undang korporasi yang berlaku pada masing-masing negara.

Perhitungan ESG *Score* dilakukan menggunakan metode *Percentile Rank Scoring*, yaitu metode yang mengukur posisi relatif suatu perusahaan dibandingkan perusahaan lain dalam kelompok pembanding yang sama. Skor

persentil dihitung dengan mempertimbangkan jumlah perusahaan yang memiliki nilai lebih buruk, jumlah perusahaan yang memiliki nilai yang sama, serta jumlah perusahaan yang memiliki data yang tersedia. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$score = \frac{jumlah\ perusahaan\ bernilai\ lebih\ buruk + \frac{jumlah\ perusahaan\ bernilai\ sama}{2}}{total\ seluruh\ perusahaan\ dalam\ kelompok\ pembanding}$$

Pada indikator kualitatif yang berbentuk *Yes*, *No*, atau *NA*, Refinitiv mengonversinya menjadi nilai numerik, yaitu *Yes* bernilai 1, *No* bernilai 0,5, dan *NA* bernilai 0, sedangkan indikator kuantitatif menggunakan nilai asli yang dilaporkan oleh perusahaan. Apabila data kuantitatif tidak tersedia (*NA*), data tersebut tidak dimasukkan ke dalam perhitungan sehingga tidak memengaruhi skor perusahaan. Selain itu, setiap indikator memiliki arah penilaian yang berbeda, di mana indikator positif akan memperoleh penilaian yang lebih baik apabila memiliki nilai yang lebih tinggi, sedangkan indikator negatif, seperti tingkat emisi, akan memperoleh penilaian yang lebih baik apabila nilainya lebih rendah agar seluruh indikator memiliki arah penilaian yang konsisten.

Setelah skor pada masing-masing kategori diperoleh, skor tersebut digabungkan untuk membentuk skor pada tiga pilar ESG, yaitu *Environmental*, *Social*, dan *Governance*. Perhitungan skor pilar dilakukan dengan menggunakan bobot yang telah ditetapkan untuk setiap kategorinya. Skor dari ketiga pilar tersebut digabungkan kembali sehingga menghasilkan ESG Score perusahaan. Nilai ESG *Score* berada pada rentang 0 sampai 100, di mana semakin tinggi nilai

yang diperoleh menunjukkan semakin baik skor ESG perusahaan dibandingkan perusahaan lain dalam kelompok pembanding yang sama (Thomson, 2018).

2.3. Variabel Kontrol

Variabel kontrol merupakan variabel yang digunakan untuk mengendalikan pengaruh faktor lain di luar variabel independen yang dapat memengaruhi variabel dependen, sehingga menghasilkan penelitian menjadi lebih baik dan akurat. Dalam penelitian penghindaran pajak, berbagai karakteristik internal perusahaan berpotensi memengaruhi besarnya pajak yang dibayarkan, oleh karena itu variabel kontrol diperlukan untuk meminimalkan bias dalam analisis. Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan dan profitabilitas sebagai variabel kontrol, karena variabel tersebut berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak dan mengacu pada jurnal acuan yang digunakan dalam penelitian terdahulu.

2.3.1. Ukuran Perusahaan

Menurut Sudarno et al. (2022), ukuran perusahaan merupakan indikator yang menunjukkan tingkat besar atau kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki akses yang luas terhadap sumber pendanaan, teknologi, dan tenaga kerja. Perusahaan dengan ukuran yang besar berada dalam pengawasan yang ketat oleh pemerintah, investor, dan pihak eksternal lainnya sehingga dituntut untuk transparan dan akuntabel. Oleh karena

itu, ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol karena memiliki pengaruh terhadap kebijakan perusahaan dalam menentukan praktik penghindaran pajak. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$SIZE = Ln(Total\ Aset)$$

2.3.2. Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Kasmir, 2019). Profitabilitas mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh laba. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan kinerja yang baik dalam mengelola aset dan operasionalnya. Tingkat profitabilitas juga dapat memengaruhi kebijakan perusahaan, termasuk dalam keputusan perpajakan. Oleh karena itu, profitabilitas digunakan sebagai variabel kontrol karena memiliki pengaruh terhadap kebijakan perusahaan dalam menentukan praktik penghindaran pajak. Profitabilitas dalam penelitian ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aset}$$

2.4. Kerangka Konseptual/Landasan Teori

2.4.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan hubungan antara *principal* dan *agent* yang terjadi karena adanya pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan

(Jensen & Meckling, 1976). Hubungan ini menimbulkan masalah keagenan akibat adanya asimetri informasi, yaitu kondisi di mana manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pihak lain. Dalam kondisi tersebut, manajemen berpotensi mengutamakan kepentingan pribadi, salah satunya dengan melakukan praktik penghindaran pajak yang dipicu oleh motivasi pribadi manajer (Hendrastuti & Harahap, 2023).

Untuk mengurangi perilaku yang mementingkan kepentingan pribadi, diperlukan mekanisme pengendalian yang efektif. Salah satunya dengan penerapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Menurut Desai & Dharmapala (2006) dalam Jiang et al. (2024), kinerja ESG yang baik dapat menurunkan asimetri informasi, meningkatkan transparansi, serta memperkuat pengendalian internal dan pengawasan eksternal. ESG juga dapat menekan praktik penghindaran pajak melalui pengurangan kendala pendanaan, peningkatan kualitas pengendalian internal, dan penguatan pengawasan dari pihak eksternal seperti investor. Hal ini membatasi peluang manajemen untuk bertindak demi kepentingan pribadi. Berdasarkan teori keagenan, ESG berperan sebagai mekanisme pengendalian yang dapat mengurangi konflik antara *principal* dan *agent*. Semakin baik kinerja ESG perusahaan, maka kecenderungan melakukan praktik penghindaran pajak akan semakin rendah.

2.4.2. Teori Arus Kas Bebas (*Free Cash Flow Theory*)

Teori efek arus kas menyatakan bahwa penghindaran pajak dilakukan untuk meningkatkan arus kas perusahaan, dengan tujuan utama mengurangi tekanan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan Edwards et al. (2016) dalam Jiang et

al. (2024). Dalam konteks ini, kondisi arus kas diukur melalui *free cash flow* sebagai indikator ketersediaan kas bersih yang merepresentasikan arus keuangan internal perusahaan. Menurut Padmini et al. (2020), arus kas bebas adalah ketersediaan kas bersih perusahaan yang dapat dialokasikan bagi investor, setelah perusahaan melakukan investasi yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan operasional. Perusahaan dengan *free cash flow* yang rendah cenderung menghadapi tekanan finansial, sehingga terdorong melakukan praktik penghindaran pajak untuk menjaga ketersediaan kas. Sebaliknya, perusahaan dengan *free cash flow* yang tinggi berada dalam posisi aman dan memiliki urgensi yang lebih rendah untuk melakukan penghindaran pajak. Pengukuran *free cash flow* dalam penelitian ini dihitung dengan rumus berikut (Agustia, 2013):

$$Free\ Cash\ Flow = \frac{(AKO - PM - NWC)}{Total\ Aset}$$

Keterangan:

AKO = Arus Kas Operasional

PM = Pengeluaran Modal

NWC = Modal Kerja Bersih

2.4.3. Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori sinyal (*signaling theory*) yang dikembangkan oleh Spence (1973) menjadi teori pendukung pada penelitian ini yang menjelaskan bagaimana perusahaan memberikan sinyal berupa informasi positif mengenai kondisi

internalnya kepada pihak eksternal untuk mengurangi asimetri informasi. Sinyal tersebut akan dianggap kredibel apabila memerlukan biaya atau upaya besar untuk ditiru oleh perusahaan berkinerja rendah, sehingga hanya perusahaan dengan kualitas dan komitmen keberlanjutan yang benar-benar baik yang mampu mengirimkan sinyal tersebut secara konsisten.

Kinerja ESG dipandang sebagai mekanisme pengawasan sebagaimana dijelaskan dalam teori keagenan, perlu diperhatikan bahwa perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada dasarnya telah memiliki mekanisme pengawasan dasar yang diwajibkan oleh regulator, seperti struktur dewan komisaris, komite audit, auditor eksternal, serta kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan ketentuan keterbukaan informasi BEI. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan ESG cenderung memiliki kesamaan dengan pengawasan yang melekat pada status perusahaan sebagai perusahaan publik, sehingga signifikansinya sebagai mekanisme pengendalian tambahan menjadi lebih terbatas. Teori sinyal disini berperan dalam melengkapi penjelasan teori keagenan, yaitu dengan memandang ESG sebagai sarana bagi manajemen untuk secara sukarela menyampaikan sinyal mengenai komitmen keberlanjutan dan tata kelola perusahaan kepada investor dan pemangku kepentingan. Teori keagenan dan teori sinyal saling melengkapi dalam menjelaskan peran ESG, yaitu teori keagenan menjelaskan fungsi pengendalian yang membatasi ruang gerak oportunistik manajemen, sedangkan teori sinyal menjelaskan insentif

perusahaan untuk secara sukarela mengomunikasikan kualitas dan komitmennya kepada pihak eksternal.

Perusahaan yang secara konsisten menunjukkan kinerja ESG yang tinggi, mengirimkan sinyal positif mengenai transparansi dan integritas, termasuk dalam kebijakan perpajakan. Kepercayaan investor dan pemangku kepentingan terhadap sinyal yang disamapaikan, mendorong perusahaan untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan selaras dengan informasi yang telah diungkapkan. Perusahaan cenderung menghindari praktik penghindaran pajak karena tindakan tersebut dapat merusak reputasi perusahaan serta mengurangi kepercayaan investor apabila tidak sejalan dengan komitmen keberlanjutan melalui kinerja ESG. Berdasarkan teori sinyal, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kinerja ESG yang disinyalkan oleh perusahaan, maka semakin rendah kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

2.4.4. Hubungan *Environmental, Social, and Governance* terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Kalyanam, (2024) *Environmental, Social, and Governance* (ESG) merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk menilai bagaimana perusahaan menjalankan aktivitas operasionalnya dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola sebagai bagian dari upaya mencapai keberlanjutan. Hubungan antara kinerja ESG dan penghindaran pajak dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme. Perusahaan dengan ESG tinggi cenderung mengungkapkan informasi secara lebih transparan sehingga

mempersempit ruang bagi manajemen untuk menerapkan strategi pajak. Dimensi, *governance* dalam ESG memperkuat pengendalian internal melalui struktur dewan yang independent dan komite audit yang aktif, sehingga membatasi manajemen dalam pengambilan kebijakan perpajakan yang berisiko. Selain itu, perusahaan dengan kinerja ESG tinggi mendapat pengawasan lebih intensif dari investor dan regulator, sehingga terdorong untuk lebih patuh terhadap regulasi perpajakan untuk menjaga reputasi perusahaan dalam jangka panjang (Desai & Dharmapala, 2006 dalam Jiang et al., 2024). Berdasarkan mekanisme tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kinerja ESG perusahaan, maka semakin rendah kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

Selain melalui mekanisme pengawasan sebagaimana dijelaskan dalam teori keagenan, hubungan antara ESG dan penghindaran pajak juga dapat dipahami melalui teori sinyal. Kinerja ESG yang tinggi merupakan sinyal yang andal untuk disampaikan perusahaan kepada investor dan pemangku kepentingan mengenai komitmen keberlanjutan dan kualitas tata kelola perusahaan. Untuk menjaga kredibilitas sinyal tersebut, perusahaan cenderung menyelaraskan praktik perpajakannya dengan citra yang telah dibangun, sehingga semakin tinggi kinerja ESG yang disinyalkan oleh perusahaan, semakin rendah pula kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

2.4.5. Hubungan *Environmental, Social, and Governance* terhadap *Tax Avoidance* yang dimoderasi *Free Cash Flow*

Menurut Edwards et al. (2016) dalam Jiang et al. (2024), teori efek arus kas menjelaskan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan arus kas dan mengurangi tekanan keuangan. Dalam konteks ini, kondisi arus kas diukur melalui *free cash flow* sebagai indikator ketersediaan kas bersih yang merepresentasikan arus keuangan internal perusahaan. Menurut Padmini et al. (2020), arus kas bebas adalah ketersediaan kas bersih perusahaan yang dapat dialokasikan bagi investor, setelah perusahaan melakukan investasi yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan operasional. Perusahaan dengan *free cash flow* yang rendah cenderung menghadapi tekanan finansial, sehingga terdorong melakukan praktik penghindaran pajak untuk menjaga ketersediaan kas. Sebaliknya, perusahaan dengan *free cash flow* yang tinggi berada dalam posisi aman dan memiliki urgensi yang lebih rendah untuk melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi *free cash flow* perusahaan, maka akan semakin kuat pengaruh ESG dalam menurunkan praktik penghindaran pajak.

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian Jiang et al. (2024), Hidayat & Zuhroh (2023), dan Yoon et al. (2021) menunjukkan bahwa ESG berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Triwahyuningtyas & Zulaecha (2025) yang menyatakan bahwa ESG tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil yang berbeda juga ditemukan oleh Mahendra (2024) menemukan

ESG berpengaruh positif, yang mengindikasi bahwa perusahaan dengan ESG yang tinggi memiliki kapasitas lebih besar dalam melakukan penghindaran pajak.

Perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa hubungan antara ESG dan penghindaran pajak masih belum konsisten. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada pengaruh langsung ESG terhadap penghindaran pajak, sedangkan kajian yang mengintegrasikan kondisi *free cash flow* sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan *free cash flow* sebagai variabel moderasi untuk menguji apakah kondisi *free cash flow* dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh ESG terhadap penghidaran pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan membantu menjelaskan perbedaan hasil penelitian sebelumnya.

Tabel 2.2.

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Jiang et al. (2024)	Variabel Independen (X): ESG *Performance* Variabel Dependen (Y): Penghindaran Pajak	Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Saham China 2009-2021	1. ESG berpengaruh secara signifikan mengurangi penghindaran pajak pada perusahaan.

2.	Triwahyuningtyas & Zulaecha (2025)	Variabel Independen (X): ESG *Performance, Auditor Characteristics,* dan *Management Incentives* Variabel Dependen (Y): Penghindaran Pajak Variabel Moderasi (Z): *Profitability*	Perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023	1. ESG *Performance* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 2. *Auditor Characteristics* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 3. *Management Incentives* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 4. *Profitability* tidak dapat memoderasi pengaruh ESG *Performance* terhadap penghindaran pajak 5. *Profitability* tidak dapat memoderasi pengaruh *Auditor Characteristics* terhadap penghindaran pajak 6. *Profitability* dapat memoderasi

				pengaruh *Management Incentives* terhadap penghindaran pajak
3.	Hidayat & Zuhroh (2023)	Variabel Independen (X): ESG, *Ownership Structure, Composition of Company Directors, Financial Performance* (ROA dan *firm size)* Variabel Dependen (Y): Penghindaran Pajak	Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013-2020	1. ESG berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak 2. *Ownership Structure* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak 3. *Composition of Company Directors* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak 4. *Firm Size* berpengaruh negatif signifikan terhadap

				penghindaran pajak 5. ROA tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak
4.	Yoon et al. (2021)	Variabel Independen (X): ESG *Performance* (ESG_SUM, ESG_ENV, ESG_SOC, ESG_GOV) Variabel Dependen (Y): Penghindaran Pajak	Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Korea (KCGS) 2011-2017	1. ESG *Performance* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 2. Hubungan negatif antara ESG dan penghindaran pajak lebih kuat pada sampel perusahaan yang tidak terafiliasi dengan kelompok konglomerasi keluarga besar di Korea. 3. *Social Score* merupakan komponen paling dominan dalam menekan tindakan penghindaran pajak.
5.	Mahendra (2024)	Variabel Independen (X): ESG, Konservatisme Akuntansi	Perusahaan sektor industri barang konsumsi	1. ESG berpengaruh positif signifikan terhadap

		Variabel Dependen (Y): Penghindaran Pajak Variabel Moderasi (Z): Ukuran Perusahaan	yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023	penghindaran pajak 2. Konservatisme Akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak 3. Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh ESG terhadap penghindaran pajak 4. Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap penghindaran pajak

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.6. Pengembangan Hipotesis

2.6.1. Pengaruh *Environmental, Social, and Governance* terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Kalyanam (2024), *Environmental, Social, and Governance* (ESG) merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk menilai bagaimana perusahaan menjalankan aktivitas operasionalnya dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola sebagai upaya mencapai keberlanjutan.

Penerapan ESG tidak berorientasi terhadap kepatuhan, tetapi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat manajemen risiko, serta mendorong akses terhadap sumber pendanaan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan Jiang et al. (2024), Hidayat & Zuhroh (2023), dan Yoon et al. (2021) menyatakan bahwa ESG berpengaruh negatif signifikan dalam menurunkan praktik penghindaran pajak. Jiang et al. (2024) membuktikan bahwa ESG menekan penghindaran pajak melalui peningkatan kualitas pengendalian internal yang menutup celah oportunistik manajemen serta memperkuat pengawasan eksternal terhadap aktivitas perusahaan. Hidayat & Zuhroh (2023) memperkuat temuan bahwa ESG berpengaruh negatif signifikan dengan membuktikan bahwa tata kelola yang baik, tanggung jawab sosial, dan tanggung jawab lingkungan secara bersama-sama membatasi ruang gerak manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Yoon et al. (2021) menyatakan bahwa perusahaan dengan kinerja ESG yang tinggi mendapat pengawasan ketat dari pemegang saham sehingga mendorong perusahaan untuk tidak melakukan praktik penghindaran pajak, karena dapat merusak reputasi sosial perusahaan.

Berdasarkan teori serta didukung oleh peneliti terdahulu dari Jiang et al. (2024), Hidayat & Zuhroh (2023), dan Yoon et al. (2021), peneliti menekankan bahwa kinerja ESG yang baik mampu meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, serta mengurangi peluang terjadinya tindakan oportunistik manajemen. Selain sebagai mekanisme pengendalian, kinerja ESG juga dapat dipahami sebagai sinyal yang disampaikan perusahaan kepada investor dan

pemangku kepentingan mengenai komitmen keberlanjutan dan kualitas tata kelolanya (Spence, 1973). Untuk menjaga kredibilitas sinyal tersebut, perusahaan cenderung menyelaraskan praktik perpajakannya dengan citra yang telah dibangun, sehingga semakin tinggi kinerja ESG yang disinyalakan oleh perusahaan, semakin rendah pula kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik penghindarana pajak. Sehingga hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: *Environmental, Social, and Governance* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

2.6.2. Pengaruh *Environmental, Social, and Governance* terhadap *Tax Avoidance* yang dimoderasi *Free Cash Flow*

Menurut Edwards et al. (2016) dalam Jiang et al. (2024), teori efek arus kas menjelaskan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan arus kas dan mengurangi tekanan keuangan. Dalam konteks ini, kondisi arus kas diukur melalui *free cash flow* sebagai indikator ketersediaan kas bersih yang merepresentasikan arus keuangan internal perusahaan. Menurut Padmini et al. (2020), arus kas bebas adalah ketersediaan kas bersih perusahaan yang dapat dialokasikan bagi investor, setelah perusahaan melakukan investasi yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan operasional.

Berdasarkan penelitian terdahulu, Jiang et al. (2024) menyatakan bahwa perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik cenderung tidak bergantung pada penghindaran pajak karena memiliki akses pendanaan yang lebih mudah. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan arus kas memiliki peran krusial dalam

memengaruhi perilaku perusahaan, terutama dalam pengambilan keputusan perpajakan.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti menekankan bahwa *free cash flow* tidak hanya mempengaruhi penghindaran pajak secara langsung, tetapi juga mempengaruhi hubungan antara ESG dan penghindaran pajak. Secara teoritis, perusahaan dengan kinerja ESG yang tinggi dan didukung oleh *free cash flow* yang kuat akan lebih mampu menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi, sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak menjadi lebih rendah. Dengan demikian, semakin tinggi *free cash flow*, maka pengaruh negatif ESG terhadap penghindaran pajak akan semakin kuat. Sehingga hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: *Free Cash Flow* memoderasi dan memperkuat pengaruh negatif *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap *Tax Avoidance*